



**PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI KEAMANAN DAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BAGI PASIEN KLINIK KECANTIKAN**  
**(Studi kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)**

**INTISARI**

**Endah Anifatushalikhah<sup>1</sup> Ninik Darmini<sup>2</sup>**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Klinik *Larissa Aesthetic Centre* dalam menjamin keamanan produk dan perawatan kecantikan bagi pasien Klinik Kecantikan *Larissa Aesthetic Centre*. Adapun tujuan lainnya yaitu mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Klinik *Larissa Aesthetic Centre* dalam menjamin keterbukaan informasi bagi pasien Klinik Kecantikan *Larissa Aesthetic Centre*.

Penulisan ini merupakan Penulisan normatif dan empiris. Penulisan ini menggabungkan mengenai aturan yang berlaku saat ini tentang perlindungan hukum bagi pasien klinik kecantikan dengan bentuk pelaksanaan aturan tersebut di Klinik Kecantikan *Larissa Aesthetic Centre*. Penulisan ini dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap Penulisan, yaitu Penulisan kepustakaan dan Penulisan lapangan.

Hasil Penulisan menunjukkan bahwa upaya Klinik *Larissa Aesthetic Centre* dalam menjamin keamanan produk dan juga perawatan bagi pasien adalah dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Hasil Penulisan juga menunjukkan masih terdapat pasien yang mengalami ketidakcocokan produk dari klinik tersebut. Jaminan keterbukaan informasi bagi pasien diwujudkan dengan penyediaan dokter yang informatif. Hasil Penulisan juga menunjukkan masih terdapat beberapa pasien yang belum mendapatkan informasi secara lengkap sesuai aturan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klinik Kecantikan, Keamanan, Keterbukaan Informasi.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **LEGAL PROTECTION REGARDING SECURITY AND DISCLOSURE OF INFORMATION FOR BEAUTY CLINIC PATIENTS**

**(Case Study of Larissa Aesthetic Center Yogyakarta)**

### **ABSTRACT**

**Endah Anifatushalikhah<sup>3</sup> Ninik Darmini<sup>4</sup>**

*Writing this law aims to identify and analyze the efforts made by the clinic Larissa Aesthetic Centre in ensuring the safety of beauty products and treatments for Beauty Clinic patients Larissa Aesthetic Centre. The other goal is to know and analyze the efforts made by the clinic Larissa Aesthetic Centre in ensuring information disclosure for Beauty Clinic patients Larissa Aesthetic Centre.*

*This research is a normative and empirical research. This study combines the currently applicable rules regarding legal protection for beauty clinic patients with the implementation of these rules in beauty clinics Larissa Aesthetic Centre. This research was conducted using 2 (two) research stages, namely library research and field research.*

*The results of the research show that the efforts of the Clinic Larissa Aesthetic Centre in guaranteeing product safety as well as care for patients is to comply with the provisions regulated by laws and regulations. The results of the study also showed that there were still patients who experienced product incompatibility from the clinic. The guarantee of information disclosure for patients is realized by providing informative doctors. The results of the study also showed that there were still some patients who had not received complete information according to statutory regulations.*

**Keywords:** Consumer Protection, Beauty Clinic, Security, Information Disclosure.

---

<sup>3</sup> Undergraduate Law Student of Civil Law Department, Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer in the Civil Law Department at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jl. Socio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Special Region of Yogyakarta.